



**P U T U S A N**

**No. 405 K/Pid/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **WASIDI Als FERY SANJAYA Bin SALIYO;**

Tempat lahir : Gerobokan ;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 26 April 1980 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : RT 01, Dusun 1, Desa Sido Mukti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir (Sumatera Selatan) atau Mess Permai 3, PT BBIP, Desa Sei Toman, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;

2. Nama : **WIDODO MULYONO Als. DODO Als. MARKOYENG Bin SALIYO ;**

Tempat lahir : Suka Mukti (Sumatera Selatan) ;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 29 Desember 1981 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : RT 01, Dusun 1, Desa Sido Mukti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir (Sumatera Selatan) atau Perumahan Bukit Tinggi Permai III, Perumahan PT BBIP, Desa Sei Toman,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten  
Tanjung Jabung Timur ;

Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta (sopir truk sawit) ;

Para Termohon Kasasi/para Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2013 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi ke-1 sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 November 2013 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi ke-2 sejak tanggal 23 November 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret 2014 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 106/2014/S.42.Tah/PP/2014/MA tanggal 13 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Februari 2014 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 107/2014/S.42.Tah/PP/2014/MA tanggal 13 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 April 2014 ;



yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur karena didakwa:

**KESATU**

**Primair :**

Bahwa ia Terdakwa I Wasidi Als Fery Sanjaya Bin Saliyo bersama-sama dengan Terdakwa II Widodo Mulyono Als Dodo Als Markoyeng Bin Saliyo pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013, bertempat di Blok G5 dan Blok Q4 di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT BBIP, Desa Sungai Toman, Kec. Mendahar Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Joko Irawan Bin Atmo Sarwo. Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke rumah Joko Irawan (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther BH1022AS, dengan tujuan mengajak Joko Irawan (Alm) untuk mengambil gaji karyawan bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II yang mana pada saat kedatangan Terdakwa I dan Terdakwa II diketahui oleh saksi Miarti Als Miari Binti Rusman Ibrahim (istri Joko Irawan (Alm)) kemudian Joko Irawan (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam mobil Isuzu Panther dengan dikemudikan oleh Terdakwa I kemudian mobil tersebut berangkat menuju kantor BBIP, setiba di kantor PT BBIP pada pukul 17.30 WIB, Terdakwa I dan Joko Irawan (Alm) turun dari mobil tersebut dan memasuki kantor PT BBIP untuk mengambil gaji selanjutnya diawali Joko Irawan (Alm) mengambil gaji karyawannya sebesar Rp116.832.775,00 (seratus enam belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) yang diserahkan oleh saksi Juana Putra Als Juana Bin M Yusup selaku kepala Tata Usaha PT BBIP dan disaksikan oleh saksi Juwita Aprianti Binti Ilhamdi selaku kasir, kemudian setelah Joko Irawan (Alm) selesai mengambil gaji, selanjutnya Terdakwa I mengambil gaji karyawannya sebesar Rp36.611.450,00 (tiga puluh

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 405 K/Pid/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta enam ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh rupiah), kemudian setelah Terdakwa I dan Joko Irawan (Alm) selesai mengambil gaji karyawannya tersebut sekira pukul 18.20 WIB kembali menuju mobil yang kemudian dikendarai oleh Terdakwa I berangkat meninggalkan kantor PT BBIP dengan arah yang sama menuju arah pulang, namun di tengah perjalanan tepatnya di Blok G5 Areal Perkebunan PT BBIP Desa Sungai Toman, Kec. Mendahara Ulu, Kab.Tanjung Jabung Timur, menurut keterangan Terdakwa I di dalam mobil terjadi pertengkaran mulut yang juga didengar oleh Terdakwa II berkaitan dengan masalah pengurusan BPKB 1 (satu) unit mobil truck, dan memang sebelumnya para Terdakwa pernah punya masalah dengan korban sehingga timbul niat dari Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membalas dendam dan kejadian tersebut menurut keterangan para Terdakwa berawal dari percakapan antara Terdakwa I dengan Joko Irawan (Alm) dengan bertanya kepada korban “gimana masalah BPKB Mobil ku?, ko sudah dua tahun tidak di urus-urus” kemudian dijawab oleh korban “itu bukan urusan ku lagi, uruslah sama Sabar sendiri”, kemudian di jawab oleh Terdakwa I “kalau gitu kan ndak ada penyelesaian” kemudian Terdakwa II ikut berkomentar “kau ini orangnya ndak bertanggung jawab”, dan menurut keterangan para Terdakwa setelah itu korban menjawab “kau ini cerewet” sambil menampar pipi sebelah kanan Terdakwa II dan kemudian Terdakwa I beraksi dengan menghentikan mobil yang di kendarainya di sekitar blok G5 areal PT BBIP dengan tujuan untuk mencari alat yang dapat digunakan untuk memukul Joko Irawan (Alm), dan kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Joko Irawan (Alm) pun turun dari mobil tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kayu yang berada disekitar mobil tersebut dan secara bersama-sama memukul Joko Irawan (Alm) sampai kemudian Joko Irawan (Alm) tersungkur ke tanah dan setelah diketahui Joko Irawan (Alm) sudah tidak berdaya, kemudian menurut keterangan Terdakwa I, Terdakwa I kemudian mengecek keadaan Joko Irawan (Alm) apakah sudah mati atau masih hidup dengan cara memegang dada Joko Irawan (Alm) dan memegang hidung Joko Irawan (Alm) yang ternyata dianggapnya sudah tidak bernyawa lagi, selanjutnya dalam keadaan tidak berdaya tersebut Terdakwa I dengan dibantu oleh Terdakwa II menggotong Joko Irawan (Alm) untuk dimasukan ke dalam mobil Isuzu Panther pada bagian belakang dan selanjutnya Terdakwa I yang mengendarai mobil dan Terdakwa II duduk disebelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I kemudian pergi meninggalkan Blok G5 Areal Perkebunan PT BBIP dengan arah tujuan yang sama kemudian di perjalanan tepatnya di Blok Q4 Areal PT BBIP Terdakwa I menyampaikan ke Terdakwa II bahwa Joko Irawan (Alm) yang sudah tidak berdaya tersebut agar dimasukkan ke dalam sumur yang berada di Areal sekitar Blok Q4 PT BBIP, selanjutnya Terdakwa I menghentikan mobil dan langsung turun dari mobil tersebut yang diikuti oleh Terdakwa II kemudian bersama-sama mengeluarkan Joko Irawan (Alm) dan menggotong bersama-sama menuju sumur yang sudah direncanakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa I dengan dibantu oleh Terdakwa II memasukan Joko Irawan (Alm) ke dalam sumur tersebut, setelah itu sumur tersebut ditutup dengan pelepah sawit yang ada di sekitar areal tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan mobil Isuzu Panther meninggalkan areal Blok Q4 PT BBIP untuk kembali ke rumahnya masing-masing ;

Bahwa beberapa hari kemudian istri Joko Irawan (Alm) yaitu saksi Miarti Als Miar Binti Rusman Ibrahim mencari Joko Irawan (Alm) untuk mengetahui keberadaan dari Joko Irawan (Alm) dengan cara menelepon hp milik korban Joko Irawan (Alm) namun tidak aktif lagi dan oleh karena saksi Miarti Als Miar Binti Rusman Ibrahim merasa khawatir kemudian melaporkannya ke pihak kepolisian ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Joko Irawan (Alm) meninggal dunia dan setelah dilakukan Visum oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher berdasarkan surat Visum Et Revertum Nomor : VER: 02/A+/VER/2013 dengan ringkasan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pakaian dan tubuh mayat dalam keadaan basah dan telah membusuk serta dijumpai ulat belatung berwarna putih dan hitam ;
- Kepala : luka dan kelainan-kelainan pada kepala dan wajah ;
- Pada kepala depan kanan dijumpai luka robek ukuran luka dua kali setengah sentimeter, posisi luka dari garis tengah kepala satu sentimeter, luka tidak beraturan ;
- Pada kepala samping kanan dijumpai luka robek, ukuran luka tiga kali dua sentimeter, posisi luka dari garis tengah lima sentimeter, luka tidak beraturan;

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 405 K/Pid/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kepala atas samping kanan dijumpai luka robek, ukuran luka tiga kali dua sentimeter, posisi luka dari garis tengah dua sentimeter, luka tidak beraturan ;
- Tepat pada puncak kepala dijumpai luka robek, ukuran luka empat kali tiga sentimeter, luka tidak beraturan ;
- Pada kepala belakang kanan dijumpai luka robek, ukuran luka dua kali satu setengah sentimeter, luka tidak beraturan ;
- Pada dagu bawah kanan dijumpai luka robek, ukuran luka tiga kali satu setengah sentimeter, luka tidak beraturan ;
- Telah diperiksa seorang mayat laki-laki bernama Joko Irawan Bin Atmo Saro, umur 35 Tahun tinggi badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, gizi baik, keadaan mayat busuk sekali ;

Luka-luka tersebut di atas diduga akibat benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

### **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa I Wasidi Als Fery Sanjaya Bin Saliyo bersama-sama dengan Terdakwa II Widodo Mulyono Als Dodo Als Markoyeng Bin Saliyo Pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013, bertempat di Blok G5 dan Blok Q4 di areal perkebunan kelapa sawit PT BBIP Desa Sungai Toman, Kec. Mendahar Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Joko Irawan Bin Atmo Sarwo. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke rumah Joko Irawan (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther BH1022AS, dengan tujuan mengajak Joko Irawan (Alm) untuk mengambil gaji karyawan bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II yang mana pada saat kedatangan Terdakwa I dan Terdakwa II diketahui oleh saksi Miarti Als Miari Binti Rusman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim (istri Joko Irawan (Alm)) dan kemudian Joko Irawan (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam mobil Isuzu Panther dengan dikemudikan oleh Terdakwa I kemudian mobil tersebut berangkat menuju kantor BBIP, setiba di kantor PT BBIP pada pukul 17.30 WIB, Terdakwa I dan Joko Irawan (Alm) turun dari mobil tersebut dan memasuki kantor PT BBIP untuk mengambil gaji selanjutnya diawali Joko Irawan (Alm) mengambil gaji karyawannya sebesar Rp116.832.775,00 (seratus enam belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) yang diserahkan oleh saksi Juana Putra Als Juana Bin M Yusup selaku kepala Tata Usaha PT BBIP dan disaksikan oleh saksi Juwita Aprianti Binti Ilhamdi selaku kasir, kemudian setelah Joko Irawan (Alm) selesai mengambil gaji, selanjutnya Terdakwa I mengambil gaji karyawannya sebesar Rp36.611.450,00 (tiga puluh enam juta enam ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh rupiah), kemudian setelah Terdakwa I dan Joko Irawan (Alm) selesai mengambil gaji karyawannya tersebut sekira pukul 18.20 WIB kembali menuju mobil yang kemudian dikendarai oleh Terdakwa I berangkat meninggalkan kantor PT BBIP dengan arah yang sama menuju arah pulang, namun di tengah perjalanan tepatnya di Blok G5 Areal Perkebunan PT BBIP Desa Sungai Toman, Kec. Mendahara Ulu, Kab.Tanjung Jabung Timur, menurut keterangan Terdakwa I di dalam mobil terjadi pertengkaran mulut karena awalnya Terdakwa I bertanya kepada korban "gimana masalah BPKB Mobil ku?, ko sudah dua tahun tidak di urus-urus" kemudian dijawab oleh korban "itu bukan urusan ku lagi, uruslah sama Sabar sendiri", kemudian di jawab oleh Terdakwa I "kalau gitu kan ndak ada penyelesaian" kemudian Terdakwa II ikut berkomentar "kau ini orangnya ndak bertanggung jawab", dan menurut keterangan para Terdakwa setelah itu korban menjawab "kau ini cerewet", atas jawaban Joko Irawan (Alm) tersebut kemudian Terdakwa I bereaksi dengan menghentikan mobil Panther di tengah sekitar blok G5 areal PT BBIP kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Joko Irawan (Alm) pun turun dari mobil tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada kayu disekitar mobil dan langsung mengambil kayu yang berada disekitar mobil tersebut dan secara bersama-sama memukul Joko Irawan (Alm) sampai kemudian Joko Irawan (Alm) tersungkur ke tanah dan setelah diketahui Joko Irawan (Alm) sudah tidak berdaya, kemudian menurut keterangan Terdakwa I, Terdakwa I kemudian mengecek keadaan Joko Irawan (Alm) apakah sudah mati

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 405 K/Pid/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau masih hidup dengan cara memegang dada Joko Irawan (Alm) dan memegang hidung Joko Irawan (Alm) yang ternyata dianggapnya sudah tidak bernyawa lagi, selanjutnya dalam keadaan tidak bernyawa tersebut Terdakwa I dengan dibantu oleh Terdakwa II menggotong Joko Irawan (Alm) untuk dimasukkan ke dalam mobil Isuzu Panther pada bagian belakang dan selanjutnya Terdakwa I yang mengendarai mobil dan Terdakwa II duduk disebelah Terdakwa I kemudian pergi meninggalkan blok G5 areal perkebunan PT BBIP dengan arah tujuan yang sama kemudian di perjalanan tepatnya di blok Q4 areal PT BBIP timbul niat Terdakwa I yang kemudian disampaikan ke Terdakwa II bahwa Joko Irawan (Alm) yang sudah tidak bernyawa tersebut agar dimasukkan ke dalam sumur untuk menghilangkan jejak yang berada di Areal sekitar Blok Q4 PT BBIP, Selanjutnya Terdakwa I menghentikan mobil dan langsung turun dari mobil tersebut yang diikuti oleh Terdakwa II kemudian bersama-sama mengeluarkan Joko Irawan (Alm) dari mobil dan menggotong bersama-sama menuju sumur dan selanjutnya Terdakwa I dengan dibantu oleh Terdakwa II memasukan Joko Irawan (Alm) ke dalam sumur tersebut, setelah itu sumur tersebut ditutup dengan pelepah sawit yang ada di sekitar areal tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan mobil Isuzu Panther meninggalkan areal Blok Q4 PT BBIP untuk kembali ke rumahnya masing-masing ;

Bahwa beberapa hari kemudian istri Joko Irawan (Alm) yaitu saksi Miarti Als Miar Binti Rusman Ibrahim mencari Joko Irawan (Alm) untuk mengetahui keberadaan dari Joko Irawan (Alm) dengan cara menelepon hp milik korban Joko Irawan (Alm) namun tidak aktif lagi dan oleh karena saksi Miarti Als Miar Binti Rusman Ibrahim merasa khawatir kemudian melaporkannya ke pihak kepolisian ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Joko Irawan (Alm) meninggal dunia dan setelah dilakukan Visum oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher berdasarkan surat Visum Et Revertum Nomor : VER: 02/A+/VER/2013 dengan ringkasan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pakaian dan tubuh mayat dalam keadaan basah dan telah membusuk serta dijumpai ulat belatung berwarna putih dan hitam ;
- Kepala : luka dan kelainan-kelainan pada kepala dan wajah ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kepala depan kanan dijumpai luka robek ukuran luka dua kali setengah sentimeter, posisi luka dari garis tengah kepala satu sentimeter, luka tidak beraturan ;
- Pada kepala samping kanan dijumpai luka robek, ukuran luka tiga kali dua sentimeter, posisi luka dari garis tengah lima sentimeter, luka tidak beraturan;
- Pada kepala atas samping kanan dijumpai luka robek, ukuran luka tiga kali dua sentimeter, posisi luka dari garis tengah dua sentimeter, luka tidak beraturan ;
- Tepat pada puncak kepala dijumpai luka robek, ukuran luka empat kali tiga sentimeter, luka tidak beraturan ;
- Pada kepala belakang kanan dijumpai luka robek, ukuran luka dua kali satu setengah sentimeter, luka tidak beraturan ;
- Pada dagu bawah kanan dijumpai luka robek, ukuran luka tiga kali satu setengah sentimeter, luka tidak beraturan ;
- Telah diperiksa seorang mayat laki-laki bernama Joko Irawan Bin Atmo Saro, umur 35 Tahun tinggi badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, gizi baik, keadaan mayat busuk sekali ;

Luka-luka tersebut di atas diduga akibat benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

**DAN**

## **KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa I Wasidi Als Fery Sanjaya Bin Saliyo bersama-sama dengan Terdakwa II Widodo Mulyono Als Dodo Als Markoyeng Bin Saliyo Pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013, bertempat di Blok G5 dan Blok Q4 di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT BBIP, Desa Sungai Toman, Kec. Mendahar Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan mengadili, barang siapa dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 405 K/Pid/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mengakibatkan kematian yaitu Joko Irawan Bin Atmo Sarwo. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther BH1022AS, dengan tujuan akan mengambil gaji karyawan 1 yang mana sebelum pergi ke kantor PT BBIP tersebut terlebih dahulu Terdakwa I dan Terdakwa II menjemput Joko Irawan (Alm) di Mess Permai 3 PT BBIP di Bukit Indah Muaro Jambi yang juga pada saat itu Joko Irawan (Alm) hendak mengambil gaji karyawannya kemudian tiba di rumah Joko Irawan (Alm) sekira pukul 15.00 WIB dan bertemu dengan Joko Irawan (Alm) yang selanjutnya Joko Irawan (Alm) ikut bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II diketahui oleh saksi Miarti Als Miari Binti Rusman Ibrahim (istri Joko Irawan (Alm)) dan kemudian Joko Irawan (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam mobil Isuzu Panther dengan dikemudikan oleh Terdakwa I kemudian mobil tersebut berangkat menuju kantor BBIP, setiba di kantor PT BBIP pada pukul 17.30 WIB, Terdakwa I dan Joko Irawan (Alm) turun dari mobil tersebut dan memasuki kantor PT BBIP untuk mengambil gaji selanjutnya diawali Joko Irawan (Alm) mengambil gaji karyawannya sebesar Rp116.832.775,00 (seratus enam belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) yang diserahkan oleh saksi Juana Putra Als Juana Bin M Yusup selaku kepala Tata Usaha PT BBIP dan disaksikan oleh saksi Juwita Aprianti Binti Ilhamdi selaku kasir, kemudian setelah Joko Irawan (Alm) selesai mengambil gaji, selanjutnya Terdakwa I mengambil gaji karyawannya sebesar Rp36.611.450,00 (tiga puluh enam juta enam ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh rupiah), kemudian setelah Terdakwa I dan Joko Irawan (Alm) selesai mengambil gaji karyawannya tersebut sekira pukul 18.20 WIB kembali menuju mobil yang kemudian dikendarai oleh Terdakwa I berangkat meninggalkan kantor PT BBIP dengan arah yang sama menuju arah pulang, namun di tengah perjalanan tepatnya di Blok G5 Areal Perkebunan PT

10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBIP, Desa Sungai Toman, Kec. Mendahara Ulu, Kab. Tanjung Jabung Timur, menurut keterangan Terdakwa I di dalam mobil terjadi pertengkaran mulut karena Terdakwa I bertanya kepada korban "gimana masalah BPKB Mobil ku?, ko sudah dua tahun tidak di urus-urus" kemudian dijawab oleh korban "itu bukan urusan ku lagi, uruslah sama Sabar sendiri", kemudian di jawab oleh Terdakwa I "kalau gitukan ndak ada penyelesaian" kemudian Terdakwa II ikut berkomentar "kau ini orangnya ndak bertanggung jawab", dan menurut keterangan para Terdakwa setelah itu korban menjawab 'kau ini cerewet dan kemudian Terdakwa I tiba-tiba menghentikan mobil Panther di tengah sekitar Blok G5 Areal PT BBIP kemudian Terdakwa I Terdakwa II dan Joko Irawan (Alm) pun turun dari mobil tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II seketika mengambil kayu yang berada disekitar mobil tersebut dan secara bersama-sama memukul Joko Irawan (Alm) sampai kemudian Joko Irawan (Alm) tersungkur ke tanah dan setelah diketahui Joko Irawan (Alm) sudah tidak berdaya, kemudian menurut keterangan Terdakwa I, Terdakwa I kemudian mengecek keadaan Joko Irawan (Alm) apakah sudah mati atau masih hidup dengan cara memegang dada Joko Irawan (Alm) dan memegang hidung Joko Irawan (Alm) yang ternyata dianggapnya sudah tidak bernyawa lagi, selanjutnya dalam keadaan tidak berdaya tersebut Terdakwa I dengan dibantu oleh Terdakwa II menggotong Joko Irawan (Alm) untuk dimasukan ke dalam mobil Isuzu Panther bagian belakang dan selanjutnya Terdakwa I yang mengendarai mobil dan Terdakwa II duduk disebelah Terdakwa I kemudian pergi meninggalkan Blok G5 Areal Perkebunan PT BBIP dengan arah tujuan yang sama kemudian di perjalanan tepatnya di Blok Q4 areal PT BBIP timbul niat Terdakwa I yang kemudian disampaikan ke Terdakwa II bahwa Joko Irawan (Alm) yang sudah tidak berdaya tersebut agar dimasukkan ke dalam sumur yang berada di Areal sekitar Blok Q4 PT BBIP, Selanjutnya Terdakwa I menghentikan mobil dan langsung turun dari mobil tersebut yang diikuti oleh Terdakwa II kemudian bersama-sama mengeluarkan Joko Irawan (Alm) dan menggotong bersama-sama menuju sumur oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa I dengan dibantu oleh Terdakwa II memasukan Joko Irawan (Alm) ke dalam sumur tersebut, setelah itu sumur tersebut ditutup dengan pelepah sawit yang ada di sekitar areal tersebut kemudian Terdakwa I dan II kembali menuju mobil dan melihat uang gaji yang telah di ambil Joko

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 405 K/Pid/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Irawan (Alm) sebesar Rp116.832.775,00 (seratus enam belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) sudah berserakan kemudian oleh Terdakwa I dan II diambil dengan cara dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam kantong plastik dan HP milik Joko Irawan (Alm) diambil oleh Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I dan II pergi meninggalkan Joko Irawan (Alm) dalam sumur tersebut dan menuju tempat tinggal Terdakwa I di Perumahan Mess Permai PT BBIP, kemudian sesampainya disana Terdakwa I dan II langsung turun dari mobil sedangkan Terdakwa I langsung masuk menuju ke dalam rumah sambil membawa uang gaji dan hp milik Joko Irawan (Alm) untuk menemui istri Terdakwa I yaitu Nurul Fatonah Als Desi (DPO) dengan tujuan agar istri Terdakwa I menyimpan uang gaji dan hp milik Joko Irawan (Alm) ;

Bahwa beberapa hari kemudian istri Joko Irawan (Alm) yaitu saksi Miarti Als Miar Binti Rusman Ibrahim mencari Joko Irawan (Alm) untuk mengetahui keberadaan dari Joko Irawan (Alm) dengan cara menelepon hp milik korban Joko Irawan (Alm) namun tidak aktif lagi dan oleh karena saksi Miarti Als Miar Binti Rusman Ibrahim merasa khawatir karena pada saat itu Joko Irawan (Alm) terakhir kali bilang mau mengambil uang gaji karyawannya sejumlah Rp116.832.775,00 (seratus enam belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) yang mana sampai dengan saat itu Joko Irawan (Alm) tidak kunjung datang dengan membawa uang, selanjutnya kemudian melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian Joko Irawan (Alm) meninggal dunia dan setelah dilakukan Visum oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher berdasarkan surat Visum Et Revertum Nomor : VER: 02/A+/VER/2013 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pakaian dan tubuh mayat dalam keadaan basah dan telah membusuk serta dijumpai ulat belatung berwarna putih dan hitam ;
- Kepala : luka dan kelainan-kelainan pada kepala dan wajah ;
- Pada kepala depan kanan dijumpai luka robek ukuran luka dua kali setengah sentimeter, posisi luka dari garis tengah kepala satu sentimeter, luka tidak beraturan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kepala samping kanan dijumpai luka robek, ukuran luka tiga kali dua sentimeter, posisi luka dari garis tengah lima sentimeter, luka tidak beraturan;
- Pada kepala atas samping kanan dijumpai luka robek, ukuran luka tiga kali dua sentimeter, posisi luka dari garis tengah dua sentimeter, luka tidak beraturan ;
- Pada kepala atas samping kanan dijumpai luka robek, ukuran luka tiga kali dua sentimeter, posisi luka dari garis tengah dua sentimeter, luka tidak beraturan ;
- Tepat pada puncak kepala dijumpai luka robek, ukuran luka empat kali tiga sentimeter, luka tidak beraturan ;
- Pada kepala belakang kanan dijumpai luka robek, ukuran luka dua kali satu setengah sentimeter, luka tidak beraturan ;
- Pada dagu bawah kanan dijumpai luka robek, ukuran luka tiga kali satu setengah sentimeter, luka tidak beraturan ;
- Telah diperiksa seorang mayat laki-laki bernama Joko Irawan Bin Atmo Saro, umur 35 Tahun tinggi badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, gizi baik, keadaan mayat busuk sekali ;

Luka-luka tersebut di atas diduga akibat benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2, dan ayat (3) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak tanggal 19 November 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Wasidi Als Fery Sanjaya Bin Saliyo dan Terdakwa II. Widodo Mulyono Als Markoyeng Bin Saliyo bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana dan pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) dan Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2, dan ayat (3) KUHP dalam surat dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Jaksa/Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Wasidi Als Fery Sanjaya Bin Saliyo dan Terdakwa II. Widodo Mulyono Als Markoyeng Bin Saliyo dengan pidana penjara masing-masing selama Seumur Hidup dengan

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 405 K/Pid/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti :

1. 1 (satu) lembar baju lengan pendek motif kotak-kotak bergaris warna orange dan putih ;
2. 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat berkantong samping kanan dan kiri ;
3. 1 (satu) pasang sepatu warna putih ;
4. 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam ;
5. 1 (satu) buah tas berwarna hitam ;
6. Uang tunai sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan kertas senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar dan uang pecahan kertas senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar ;

Dikembalikan kepada pemiliknya (Isteri korban atas nama Miarti Als Miar Binti Rusman Ibrahim) ;

7. 1 (satu) pasang sandal warna coklat ;
8. 1 (satu) buah tas baju warna hitam bertuliskan Regenerator System yang berisikan pakaian ;
9. 1 (satu) buah tas baju warna hijau yang berisikan pakaian ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 10.1 (satu) buah hp merk Nokia type X2 warna hitam dan merah dengan nomor imei 1 : 352869/05/588312/0, nomor imei 2 : 352869/05/588313/8
- 11.1 (satu) unit mobil Isuzu/TBR 54 PRLC (Panther/bonet standar) jenis mini bus tahun pembuatan 1996 warna bodi biru metalik les bawah silver no rangka: MHCTBR54BTC010974 nomor mesin E010974 nomor polisi BH1022AS ;
- 12.1 (satu) lembar STNK atas nama Radiono mobil Isuzu/TBR54PRLC (panther/bonet standar), Jenis minibus tahun pembuatan 1996 warna bodi biru metalik les bawah silver no rangka: MHCTBR54BTC010974 nomor mesin E010974 nomor polisi : BH 1022 AS alamat Lrg. Patimura No. 56, RT 12, Kel Kenali Besar, Kota Baru Jambi ;

Dirampas untuk negara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.1 (satu) unit mobil truk warna putih nomor polisi BH 8892 MF warna putih kombinasi nomor mesin : 4D33-793584, nomor rangka : FE447E-003284 ;

14. Fotocopy BPKB mobil truk BH3757AB atas nama Sutrisna dan perubahan identitas mobil nomor polisi BH8892MF ;

15.1 (satu) lembar fotocopy faktur mobil truk colt diesel nomor mesin 4D33-793584, nomor rangka : FE447E-003284 ;

➤ Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Widodo Mulyono Als Dodo Als Markoyeng Bin Saliyo ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur No. 51/ Pid.B/2013/PN.TJT., tanggal 12 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I Wasidi Als Fery Sanjaya Bin Saliyo dan Terdakwa II Widodo Mulyono Als Markoyeng Bin Saliyo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu-Primair dan dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
- Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu-Primair dan dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa I Wasidi Als Fery Sanjaya Bin Saliyo dan Terdakwa II Widodo Mulyono Als Markoyeng Bin Saliyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Wasidi Als Fery Sanjaya Bin Saliyo oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 14 (empat belas) tahun ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Widodo Mulyono Als Markoyeng Bin Saliyo oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 12 (dua belas) tahun ;

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 405 K/Pid/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa selama para Terdakwa berada dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara sebelum putusan ini menjadi tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju lengan pendek motif kotak-kotak bergaris warna orange dan putih ;
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat berkantong samping kanan dan kiri ;
  - 1 (satu) pasang sepatu warna putih ;
  - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam ;
  - 1 (satu) buah tas berwarna hitam ;

### Dikembalikan kepada saksi Miarti ;

- Uang tunai sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan kertas senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar dan uang pecahan kertas senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar ;

### Dikembalikan kepada Sarmoyo alias Moyo bin Sumedi ;

- 1 (satu) pasang sandal warna coklat ;
- 1 (satu) buah tas baju warna hitam bertuliskan Regenerator System yang berisikan pakaian ;
- 1 (satu) buah tas baju warna hijau yang berisikan pakaian ;
- 1 (satu) buah hp merk Nokia type X2 warna hitam dan merah dengan nomor imei 1 : 352869/05/588312/0, nomor imei 2 : 352869/05/588313/8 ;
- 1 (satu) unit mobil Isuzu/TBR 54 PRLC (Panther/bonet standar) jenis mini bus tahun pembuatan 1996 warna bodi biru metalik les bawah silver no rangka:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHCTBR54BTC010974 nomor mesin E010974 nomor polisi BH1022AS ;

- 1 (satu) lembar STNK atas nama Radiono mobil Isuzu/ TBR54PRLC (panther/bonet standar), Jenis minibus tahun pembuatan 1996 warna bodi biru metalik les bawah silver no rangka: MHCTBR54BTC010974 nomor mesin E010974 nomor polisi BH 1022 AS alamat Lrg. Patimura No. 56, RT 12, Kel. Kenali Besar, Kota Baru Jambi ;
- 1 (satu) unit mobil truk warna putih nomor polisi BH 8892 MF warna putih kombinasi nomor mesin : 4D33-793584, nomor rangka : FE447E-003284 ;
- Fotocopy BPKB mobil truk BH 3757 AB atas nama Sutrisna dan perubahan identitas mobil nomor polisi BH 8892 MF ;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur mobil truk colt diesel nomor mesin 4D33-793584, nomor rangka : FE447E-003284 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Wasidi Als Fery Sanjaya ;

- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 02/Pid/2014/PT.Jbi., tanggal 30 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 12 Desember 2013, Nomor : 51/Pid. B./2013/PN.TJT, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh kedua Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar kedua Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 405 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada kedua Terdakwa pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/ 2014/ PN.TJT., jo. No. Reg. 51/Pid.B/2013/PN.TJT., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Februari 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Maret 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 03 Maret 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 Februari 2014 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 03 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

**Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya :**

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memutus perkara atas nama Terdakwa I Wasidi Als Fery Sanjaya Bin Saliyo dan Terdakwa II Widodo Mulyono Als Dodo Als Markoyeng Bin Saliyo dalam putusan a quo yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa/ Penuntut Umum, telah salah menerapkan Peraturan hukum yang berlaku atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku karena putusan a quo tidak mengkaji dan tidak mempertimbangkan unsur pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa dalam dakwaan primair Jaksa/ Penuntut Umum serta fakta-fakta di persidangan sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Jaksa/ Penuntut Umum. Sebagaimana dalam persidangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap yaitu Jaksa/ Penuntut Umum telah berturut-turut menghadirkan ke muka persidangan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, Surat dan keterangan para Terdakwa berkaitan dengan perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa, yang mana dalam fakta persidangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan telah memberikan keterangannya di atas sumpah, yang mana dalam keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa mengarah kepada perbuatan tindak pidana melakukan pembunuhan berencana dan pencurian dengan kronologis fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Bahwa sebelum terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa I Wasidi Als Fery Sanjaya Bin Saliyo dan Terdakwa II Widodo Mulyono Als Markoyeng Bin Saliyo terhadap korban Joko Irawan, para Terdakwa tersebut menjemput korban Joko Irawan yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh para Terdakwa yang mana pada saat menjemput korban Joko Irawan, para Terdakwa menunjukkan kepada korban Joko Irawan dan Isteri korban yaitu Miarti agar dapat ikut bersama dengan para Terdakwa ke Kantor BBIP dengan tujuan untuk mengambil Gaji para karyawannya, yang mana pada saat itu isteri korban yaitu saksi Miarti (Isteri korban) telah merasa curiga karena sebelumnya telah terjadi keributan antara para Terdakwa dengan korban Joko Irawan terkait masalah belum diberikannya Surat BPKB Kendaraan Truck yang dibeli oleh Terdakwa II Widodo Mulyono Als Markoyeng Bin Saliyo Melalui korban Joko Irawan, yang mana pada saat menjemput korban Joko Irawan, para Terdakwa dapat meyakinkan isteri korban karena korban Joko Irawan memiliki hubungan keluarga dengan para

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 405 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa, Kemudian korban Joko Irawan ikut bersama dengan para Terdakwa dengan menggunakan kendaraan milik Terdakwa I. Wasidi Als Fery Sanjaya Bin Saliyo ke Kantor BBIP untuk mengambil gaji karyawan dan sesampainya di kantor BBIP kemudian korban Joko Irawan mengambil gaji sejumlah Rp116.832.775,00 (seratus enam belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dan Terdakwa I Wasidi Als Fery Sanjaya Bin Saliyo menyusul mengambil gaji sedangkan Terdakwa II Widodo Mulyono Als Markoyeng Bin Saliyo tidak ada keperluan apa-apa. Selanjutnya korban Joko Irawan bersama-sama dengan para Terdakwa kembali pulang dengan jalan yang sama menuju arah pulang, selanjutnya diperjalanan Terdakwa I Wasidi Als Fery Sanjaya Bin Saliyo bertanya kepada korban Joko Irawan yang memang sudah direncanakan terlebih dahulu berkata : "gimana masalah BPKB Mobil ku?, ko sudah dua tahun tidak di urus-urus" kemudian dijawab oleh korban Joko Irawan" itu bukan urusan ku lagi, uruslah sama Sabar sendiri", kemudian dijawab oleh Terdakwa I "kalau gitu kan ndak ada penyelesaian" kemudian Terdakwa II ikut berkomentar "kau ini orangnya ndak bertanggung jawab" kemudian setelah terjadi pertengkaran mulut yang memang sudah direncanakan oleh para Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa I menghentikan kendaraannya dan turun dari kendaraan, Terdakwa II turun dan korban Joko Irawan pun turun dari kendaraan. Kemudian Terdakwa I mengambil kayu dan langsung memukul korban Joko Irawan sebanyak 2 (dua) kali, korban Joko Irawan berusaha untuk melawan akan tetapi kemudian Terdakwa II turut membantu Terdakwa I dengan memukulkan kayu ke bagian kepala belakang korban dan korban Joko Irawan tersungkur ke tanah dan bersimbah darah di bagian kepala sehingga korban Joko Irawan tidak berdaya, kemudian Terdakwa I mendekati tubuh korban pada bagian hidung korban dan menurut Terdakwa I korban tidak ada hembusan nafas lagi ;

Kemudian Terdakwa I dengan dibantu oleh Terdakwa II menggotong korban untuk dinaikkan ke dalam kendaraan Isuzu/TBR 54 PRLC (Panther/bonet standar) jenis mini bus nomor polisi BH1022AS milik Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I yang sudah merencanakan akan memasukkan korban ke dalam sumur yang tidak jauh dari lokasi tersebut dengan dibantu oleh Terdakwa II kemudian dimasukkanlah korban Joko Irawan ke dalam sumur dengan posisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala dibawah dan kaki di atas dan setelah korban Joko Irawan dimasukkan ke dalam sumur tersebut kemudian sumur tersebut ditutup oleh pelepah daun. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan korban di dalam sumur dan kemudian melarikan diri dengan membawa uang milik korban Joko Irawan sejumlah Rp116.832.775,00 (seratus enam belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, para Terdakwa telah mempersiapkan diri untuk melakukan pembunuhan terhadap Joko Irawan karena dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan yang ada antara korban dengan para Terdakwa sejak dua tahun yang lalu yang tidak kunjung selesai, sehingga para korban sebelum melaksanakan niatnya tersebut telah berpikir matang dan telah mempersiapkan dirinya untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Joko Irawan ;

Dan telah ditunjukkan juga alat bukti surat berupa Visum Et Repertum, yang mana akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, kemudian Joko Irawan (Alm) meninggal dunia dan setelah dilakukan Visum oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher berdasarkan surat Visum Et Revertum Nomor : VER: 02/A+/VER/2013 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pakaian dan tubuh mayat dalam keadaan basah dan telah membusuk serta dijumpai ulat belatung berwarna putih dan hitam ;
- Kepala : luka dan kelainan-kelainan pada kepala dan wajah ;
- Pada kepala depan kanan dijumpai luka robek ukuran luka dua kali setengah sentimeter, posisi luka dari garis tengah kepala satu sentimeter, luka tidak beraturan ;
- Pada kepala samping kanan dijumpai luka robek, ukuran luka tiga kali dua sentimeter, posisi luka dari garis tengah lima sentimeter, luka tidak beraturan;
- Pada kepala atas samping kanan dijumpai luka robek, ukuran luka tiga kali dua sentimeter, posisi luka dari garis tengah dua sentimeter, luka tidak beraturan ;
- Pada kepala atas samping kanan dijumpai luka robek, ukuran luka tiga kali dua sentimeter, posisi luka dari garis tengah dua sentimeter, luka tidak beraturan ;

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 405 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tepat pada puncak kepala dijumpai luka robek, ukuran luka empat kali tiga sentimeter, luka tidak beraturan ;
- Pada kepala belakang kanan dijumpai luka robek, ukuran luka dua kali satu setengah sentimeter, luka tidak beraturan ;
- Pada dagu bawah kanan dijumpai luka robek, ukuran luka tiga kali satu setengah sentimeter, luka tidak beraturan ;
- Telah diperiksa seorang mayat laki-laki bernama Joko Irawan Bin Atmo Saro, umur 35 Tahun tinggi badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, gizi baik, keadaan mayat busuk sekali ;

Luka-luka tersebut di atas diduga akibat benda tumpul ;

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo yang telah memutuskan terbukti melanggar Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa/Penuntut Umum tersebut juga hanya berdasarkan keterangan dari keterangan Terdakwa saja dengan tidak mempertimbangkan alat bukti yang dihadirkan oleh Jaksa/Penuntut Umum yaitu keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

- b.** Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan pada tingkat pertama berpendapat pada pertimbangan unsur-unsurnya yang terbukti antara lain :

Unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Joko Irawan Bin Atmo Sarwo”. Bahwa dalam unsur tersebut Majelis Hakim menjelaskan pengertian unsur tersebut terlebih dahulu dalam amar putusannya menimbang” ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain disini adalah, antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi sipelaku untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan atau didalam tempo itu si pelaku masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, ternyata setelah korban Joko Irawan menampar Terdakwa II Widodo akibat perkataan Terdakwa II Widodo kepada korban



yang mengatakan “itu namanya tidak tanggung jawab”, lalu Terdakwa Wasidi langsung menghentikan mobil dan setelah itu korban dan Terdakwa I Wasidi keluar dari mobil dari masing-masing dan segera mengambil kayu balok yang banyak berserakan disekitar lokasi kejadian dan korban langsung menantang Terdakwa I Wasidi untuk berkelahi dengan cara memukulkan kayu balok tersebut ke bahu sebelah kanan Terdakwa Wasidi, dan oleh Terdakwa I Wasidi dibalas dengan memukul korban Joko Irawan pada bagian kepala atas hingga korban terjatuh, lalu datanglah Terdakwa Widodo dari arah belakang dan langsung menarik baju korban dan disaat bersamaan Terdakwa I Wasidi memukulkan kayu balok yang telah berada dalam genggamannya ke kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga menyebabkan korban jatuh bersimbah darah dan meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim menilai tidak ada perencanaan yang dilakukan oleh para Terdakwa untuk memukul korban, melainkan terjadi setelah Terdakwa II Widodo ditampar dan Terdakwa I Wasidi ditantang berkelahi dengan cara dipukul pada bagian bahu kanan oleh korban dengan menggunakan kayu balok dan secara (spontan Terdakwa I Wasidi membalas dengan memukul korban dengan menggunakan kayu balok yang telah dipegangnya ke kepala korban diikuti Terdakwa II Widodo langsung menarik baju korban Joko Irawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur ke-2 yaitu “dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain “tidak terpenuhi terhadap diri para Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh Majelis Hakim di atas, Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat karena telah terungkap dimuka persidangan yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan atau didalam tempo itu si pelaku masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia gunakan ;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, pada saat setelah korban

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 405 K/Pid/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipukul, sebenarnya masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya tersebut untuk membunuh korban, akan tetapi dengan selang waktu atau tempo yang ada tersebut para Terdakwa malah berpikir dan merencanakan untuk membuang korban ke dalam sumur untuk memastikan kematian dari korban dan untuk menghilangkan jejak ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengenai salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam putusan Judex Facti telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dari fakta dan keadaan serta alat-alat pembuktian dari hasil persidangan terbukti bahwa terjadinya pertengkaran di dalam mobil antara korban dan para Terdakwa, korban menampar Terdakwa II dan menantang Terdakwa I berkelahi, maka seponatan mendadak Terdakwa I menghentikan kendaraan, lalu turun dari mobil dan terjadilah pembunuhan ;
- b. Bahwa dari fakta hukum tersebut, maka unsur berencana dalam Pasal 340 KUHP telah tidak terpenuhi, karena tidak ada waktu yang cukup dan tenang bagi para Terdakwa memikirkan dengan cara bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan. Demikian pula unsur untuk memudahkan pencurian dalam Pasal 365 KUHP tidak pula terpenuhi, sebab dari rangkaian persidangan yang terbukti dilakukan tidak terkait adanya niat untuk itu ;
- c. Bahwa dalam putusan Judex Facti juga telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, baik hal-hal yang memberatkan ataupun hal-hal yang meringankan dalam menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, sehingga dipandang telah sesuai dengan perbuatan para Terdakwa dan memenuhi perasaan keadilan ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi harus ditolak ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 02/PID/2014/PT.JBI. tanggal 30 Januari 2014 yang menguatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 51/Pid.B/2013/PN.TJT., tanggal 12 Desember 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai status barang bukti dengan berpedoman pada Pasal 46 ayat 1 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MUARA SABAK** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 02/PID/2014/PT.JBI. tanggal 30 Januari 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 51/Pid.B/2013/PN.TJT., tanggal 12 Desember 2013 sekedar mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I **WASIDI Als FERY SANJAYA Bin SALIYO** dan Terdakwa II **WIDODO MULYONO Als MARKOYENG Bin SALIYO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu-Primair dan dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
- Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu-Primair dan dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa I **WASIDI Als FERY SANJAYA Bin SALIYO** dan Terdakwa II **WIDODO MULYONO Als MARKOYENG Bin SALIYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA"** ;

Hal. 25 dari 24 hal. Put. No. 405 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **WASIDI Als FERY SANJAYA Bin SALIYO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II **WIDODO MULYONO Als MARKOYENG Bin SALIYO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
- Menetapkan bahwa selama para Terdakwa berada dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara sebelum putusan ini menjadi tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek motif kotak-kotak bergaris warna orange dan putih ;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat berkantong samping kanan dan kiri ;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih ;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam ;  
Dikembalikan kepada saksi Miarti ;
- Uang tunai sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan kertas senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar dan uang pecahan kertas senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar ;  
Dikembalikan kepada Sarmoyo alias Moyo bin Sumedi ;
- 1 (satu) buah tas baju warna hitam bertuliskan Regenerator System yang berisikan pakaian ;
- 1 (satu) buah tas baju warna hijau yang berisikan pakaian ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat ;
- 1 (satu) buah hp merk Nokia type X2 warna hitam dan merah dengan nomor imei 1 : 352869/05/588312/0, nomor imei 2 : 352869/05/ 588313/8;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Isuzu/TBR 54 PRLC (Panther/bonet standar) jenis mini bus tahun pembuatan 1996 warna bodi biru metalik les bawah silver no rangka: MHCTBR54BTC010974 nomor mesin E010974 nomor polisi BH1022AS ;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Radiono mobil Isuzu/TBR54PRLC (Panther/bonet standar), Jenis minibus tahun pembuatan 1996 warna bodi biru metalik les bawah silver no rangka: MHCTBR54BTC010974 nomor mesin E010974 nomor polisi BH 1022 AS alamat Lrg. Patimura No.56 RT 12, Kel. Kenali Besar, Kota Baru Jambi ;
- 1 (satu) unit mobil truk warna putih Nomor Polisi BH 8892 MF warna putih kombinasi nomor mesin : 4D33-793584, nomor rangka : FE447E-003284;
- Fotocopy BPKB mobil truk BH 3757 AB atas nama Sutrisna dan perubahan identitas mobil nomor polisi BH 8892 MF ;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur mobil truk colt diesel nomor mesin 4D33-793584, nomor rangka : FE447E-003284 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Wasidi Als Fery Sanjaya ;

Membebankan para Termohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **23 April 2014** oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.H.M. Syarifuddin, SH.,MH.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :	Ketua,
ttd./Dr.H.M. Syarifuddin, SH.,MH.	ttd./ Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.
ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH.,M.Hum.	

Panitera Pengganti,

Hal. 27 dari 24 hal. Put. No. 405 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./Dulhusin, SH.,MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum.,**  
**NIP. 19581005 198403 1 001**